



**P U T U S A N**

Nomor: 57/Pid.B/2013/PN.MSB

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara:

Nama Lengkap : Jasman als Arles bin Ponta;  
Tempat Lahir : Tandung;  
Umur/Tanggal lahir: 22tahun / tahun1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn Tarogo Desa Tandung, Kec. Malangke Kab. Luwu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa didampingi Ardiansah. SH Penasehat Hukum berdasarkan penetapan Majelis Hakim no. 3/Pen.Pid.PH/2013/PN.Msb tertanggal 25 April 2013;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 01 April 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Jasman als Arles bin Ponta terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338KUHP sebagaimana dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jasman als Arles bin Ponta dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang 25(dua puluh lima) centimeter dimana gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan pada salah satu sisi sarung, terdapat ukiran-ukiran, dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PRIMAIR:**

Bahwa Ia terdakwa Jasman als Arles bin Ponta, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di dusun Udu desa Baku-baku, Kec. Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban Riswan als Awwang (selanjutnya disebut korban) yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi Muh. Ridwan als Wawa bin Tampe (selanjutnya disebut Wawan) selesai makan disalah satu rumah pengantin serta minum-minuman keras sehingga ditegur oleh Ambe Tampe yang merupakan kakek Wawan sekaligus paman dari Terdakwa. akibat dipukul Ambe Tampe, Wawan menjadi marah lalu pulang mengambil parang dan berniat memarangi Ambe Tampe, namun ditengah jalan, terdakwa mencegat Wawan sambil berkata "kenapa mau kamu parangi nenekmu, pulang moko", kemudian Wawan dibawa Terdakwa untuk pulang dengan sepeda motor, namun dalam perjalanan Wawan turun dari motor hingga terdakwa marah dan memukul. Melihat hal tersebut, saksi Unsan als Rasya bin Undin, saksi Arkas bin Dahlan, saksi Asral bin Asdir dan saksi Muh. Sulkifi als Sul bin A. Pasauri meleraikan terdakwa agar tidak memukul Wawan, kemudian Wawan pun pergi meninggalkan Terdakwa.



- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa yang masih diliputi kemarahan terhadap Wawan, dengan membawa sebilah badik miliknya pergi mencari Wawan, dimana oleh Terdakwa, Wawan dicarinya di rumah korban. Setelah masuk dalam rumah korban, terdakwa mencari Wawan sambil marah-marah, walaupun sudah dikatakan oleh korban bahwa Wawan tidak berada di rumahnya sambil juga menegur terdakwa, akan tetapi terdakwa masih tetap marah, sehingga membuat korban tersinggung hingga terjadi pertengkaran mulut antara keduanya. Selanjutnya korban melempar terdakwa dengan handphonenya, lalu terdakwa keluar dari rumah korban sambil marah-marah, korbanpun ikutan marah sambil berkata “biar tiga kepalamu saya lawan ko juga”, dijawab oleh pelaku dengan bahasa daerah “magessing ni aro” yang berarti “bagus mi itu”. Korban lalu mengamuk namun sempat ditahan oleh saksi Asral akan tetapi kemudian terlepas hingga korban terus mengejar terdakwa. Saat terdakwa dikejar korban dari arah belakang terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung berbalik sambil mencabut badik dari pinggang sebelah kiri lalu menghunuskannya, kemudian dengan badik tersebut terdakwa gunakan menusuk tubuh korban pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali hingga akhirnya korban terbaring kaku, sedangkan terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri akhirnya korban pun meninggal dunia. Berdasarkan visum et repertum tertanggal 12 Februari 2013 oleh dr. Rizki Amaliah Rifai dari RSUD Andi Djemma Masamba atas adanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang laki-laki bernama Riswan (korban) berumur 25 tahun dengan pemeriksaan sebagai berikut:  
  
Keadaan umum : pasien masuk rumah sakit meninggal dunia dengan pupil midiasis, nadi tidak teraba.  
  
Kepala : tidak ditemukan kelainan.



Leher : tidak ditemukan kelainan.

Badan : Terdapat luka robek didada kiri dengan tepi rata ukuran 5cm tembus hingga rongga dada disertai perdarahan aktif.

Anggota gerak atas : tidak ditemukan luka.

Anggota gerak bawah : tidak ditemukan luka.

Kesimpulan : Luka robek didada kiri akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 338KUHP.

#### SUBSIDAIR:

Bahwa Ia terdakwa Jasman als Arles bin Ponta, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di dusun Udu desa Baku-baku, Kec. Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban Riswan als Awwang (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi Muh. Ridwan als Wawa bin Tampe (selanjutnya disebut Wawan) selesai makan disalah satu rumah pengantin serta minum-minuman keras sehingga ditegur oleh Ambe Tampe yang merupakan kakek Wawan sekaligus paman dari Terdakwa. akibat dipukul Ambe Tampe, Wawan menjadi marah lalu pulang mengambil parang dan berniat memarangi Ambe Tampe, namun ditengah jalan, terdakwa mencegat Wawan sambil berkata "kenapa mau kamu parangi nenekmu, pulang moko", kemudian Wawan dibawa Terdakwa untuk pulang dengan sepeda motor, namun dalam perjalanan Wawan turun dari motor hingga terdakwa marah dan memukul. Melihat hal tersebut, saksi Unsan als Rasya bin



Undin, saksi Arkas bin Dahlan, saksi Asral bin Asdir dan saksi Muh. Sulkifli als Sul bin A. Pasauri meleraikan terdakwa agar tidak memukul Wawan, kemudian Wawan pun pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa yang masih diliputi kemarahan terhadap Wawan, dengan membawa sebilah badik miliknya pergi mencari Wawan, dimana oleh Terdakwa, Wawan dicarinya di rumah korban. Setelah masuk dalam rumah korban, terdakwa mencari Wawan sambil marah-marah, walaupun sudah dikatakan oleh korban bahwa Wawan tidak berada di rumahnya sambil juga menegur terdakwa, akan tetapi terdakwa masih tetap marah, sehingga membuat korban tersinggung hingga terjadi pertengkaran mulut antara keduanya. Selanjutnya korban melempar terdakwa dengan handphonenya, lalu terdakwa keluar dari rumah korban sambil marah-marah, korbanpun ikut marah sambil berkata “biar tiga kepalamu saya lawan ko juga”, dijawab oleh pelaku dengan bahasa daerah “magessing ni aro” yang berarti “bagus mi itu”. Korban lalu mengamuk namun sempat ditahan oleh saksi Asral akan tetapi kemudian terlepas hingga korban terus mengejar terdakwa. Saat terdakwa dikejar korban dari arah belakang terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung berbalik sambil mencabut badik dari pinggang sebelah kiri lalu menghunuskannya, kemudian dengan badik tersebut terdakwa gunakan menusuk tubuh korban pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali hingga akhirnya korban terbaring kaku, sedangkan terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri akhirnya korban pun meninggal dunia. Berdasarkan visum et repertum tertanggal 12 Februari 2013 oleh dr. Rizki Amaliah Rifai dari RSUD Andi Djemma Masamba atas adanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang laki-laki bernama Riswan (korban) berumur 25 tahun dengan pemeriksaan sebagai berikut:



Keadaan umum : pasien masuk rumah sakit meninggal dunia dengan pupil  
midiasis, nadi tidak teraba.

Kepala : tidak ditemukan kelainan.

Leher : tidak ditemukan kelainan.

Badan : Terdapat luka robek didada kiri dengan tepi rata ukuran  
5cm tembus hingga rongga dada disertai perdarahan aktif.

Anggota gerak atas : tidak ditemukan luka.

Anggota gerak bawah : tidak ditemukan luka.

Kesimpulan : Luka robek didada kiri akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351  
ayat 3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan  
mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut  
Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya  
dengan dibawah sumpah yaitu:

**1. Saksi Asral bin Asdir:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 19.30 wita saksi  
melihat terdakwa datang kerumah korban yaitu Riswan als Awang didusun  
Udu desa Baku-baku Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara karena  
saksi sedang berkumpul bersama dengan korban Riswan als Awang;
- Bahwa tujuan terdakwa datang kerumah korban Riswan als Awang adalah  
mencari saksi Ridwan als Wawan akan tetapi Ridwan als Wawan tidak berada  
dirumah korban Riswan als Awang;
- Bahwa terdakwa datang dengan marah-marah dan korban Riswan als Wawang  
menjadi tersinggung dan marah serta mengatakan “mau ko lawan saya?” yang  
dijawab oleh terdakwa “bagus mi itu, saya suka itu”;





- Bahwa terdakwa keluar dari rumah sambil marah-marah yang kemudian disusul oleh korban Riswan als Awang;
- Bahwa korban Riswan als Awang sempat dicegah oleh saksi akan tetapi korban Riswan als Awang berontak dan lepas serta mendatangi terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang berjalan membelakangi korban Riswan als Awang tiba-tiba berbalik dan menusukan badik ke dada korban Riswan als Awang yang membuat korban langsung terjatuh dan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

**2. Saksi Suarta als Cambang bin Ismail:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 19.30 wita saksi melihat terdakwa datang kerumah korban yaitu Riswan als Awang didusun Udu desa Baku-baku Kecamatan Malange Kabupaten Luwu Utara karena saksi sedang berkumpul bersama dengan korban Riswan als Awang;
- Bahwa saksi berada dirumah korban Riswan als Awang bersama dengan saksi Asral, Sulkifli, Unsan dan Riswan als Awang sedang mengobrol santai;
- Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah korban Riswan als Awang mencari saksi Ridwan als Wawan akan tetapi Ridwan als Wawan tidak berada dirumah korban Riswan als Awang;
- Bahwa terdakwa datang dengan marah-marah dan korban Riswan als Wawang menjadi tersinggung dan marah serta mengatakan “mau ko lawan saya?” yang dijawab oleh terdakwa “bagus mi itu, saya suka itu”;
- Bahwa terdakwa keluar dari rumah sambil marah-marah yang kemudian disusul oleh korban Riswan als Awang;
- Bahwa korban Riswan als Awang sempat dicegah oleh saksi Asral akan tetapi korban Riswan als Awang berontak dan lepas serta mendatangi terdakwa;





- Bahwa terdakwa yang berjalan membelakangi korban Riswan als Awang tiba-tiba berbalik dan menusukan badik ke dada korban Riswan als Awang yang membuat korban langsung terjatuh dan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit;
- Bahwa dari mulut terdakwa tercium bau minuman keras jenis Ballo;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

### 3. Saksi Muh. Sulkifli als Sul bin Pasauri:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 19.30 wita saksi melihat terdakwa datang kerumah korban yaitu Riswan als Awang didusun Udu desa Baku-baku Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara karena saksi sedang berkumpul bersama dengan korban Riswan als Awang;
- Bahwa saksi berada dirumah korban Riswan als Awang bersama dengan saksi Asral, Suarta, Unsan dan Riswan als Awang sedang mengobrol santai;
- Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah korban Riswan als Awang mencari saksi Ridwan als Wawan akan tetapi Ridwan als Wawan tidak berada dirumah korban Riswan als Awang;
- Bahwa terdakwa datang dengan marah-marah dan korban Riswan als Wawang menjadi tersinggung dan marah serta mengatakan “mau ko lawan saya?” yang dijawab oleh terdakwa “bagus ni itu, saya suka itu”;
- Bahwa terdakwa keluar dari rumah sambil marah-marah yang kemudian disusul oleh korban Riswan als Awang;
- Bahwa korban Riswan als Awang sempat dicegah oleh saksi Asral akan tetapi korban Riswan als Awang berontak dan lepas serta mendatangi terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang berjalan membelakangi korban Riswan als Awang tiba-tiba berbalik dan menusukan badik ke dada korban Riswan als Awang yang



membuat korban langsung terjatuh dan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit;

- Bahwa setahu saksi, antara korban Riswan als Awang dan terdakwa tidak pernah ada permasalahan atau permusuhan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

**4. Saksi Unsan als Rasya bin Undin:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 19.30wita saksi melihat terdakwa datang kerumah korban yaitu Riswan als Awang didusun Udu desa Baku-baku Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara karena saksi sedang berkumpul bersama dengan korban Riswan als Awang;
- Bahwa saksi berada dirumah korban Riswan als Awang bersama dengan saksi Asral, Suarta, Sulkfli dan Riswan als Awang sedang mengobrol santai;
- Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah korban Riswan als Awang mencari saksi Ridwan als Wawan akan tetapi Ridwan als Wawan tidak berada dirumah korban Riswan als Awang;
- Bahwa terdakwa datang dengan marah-marah dan korban Riswan als Wawang menjadi tersinggung dan marah serta mengatakan “mau ko lawan saya?” yang dijawab oleh terdakwa “bagus mi itu, saya suka itu”;
- Bahwa terdakwa keluar dari rumah sambil marah-marah yang kemudian disusul oleh korban Riswan als Awang;
- Bahwa korban Riswan als Awang sempat dicegah oleh saksi Asral akan tetapi korban Riswan als Awang berontak dan lepas serta mendatangi terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang berjalan membelakangi korban Riswan als Awang tiba-tiba berbalik dan menusukan badik ke dada korban Riswan als Awang yang membuat korban langsung terjatuh dan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit;



- Bahwa setahu saksi, antara korban Riswan als Awang dan terdakwa tidak pernah ada permasalahan atau permusuhan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

**5. Saksi Muhammad Ridwan als Wawan (dibacakan):**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 19.00 wita saksi hendak memarangi kakek saksi karena menyuruh saksi untuk berhenti minum-minuman keras jenis ballo karena saksi telah mabuk berat;
- Bahwa Kakek saksi adalah paman dari Terdakwa, sehingga terdakwa merasa marah dan mencari saksi kerumah Riswan als Awang akan tetapi tidak bertemu;
- Bahwa kemudian saksi mendapat kabar, korban Riswan als Awang telah bertengkar mulut dengan terdakwa sampai akhirnya terdakwa menikam korban Riswan als Awang dengan sebilah badik yang mengakibatkan korban Riswan als Awang meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pertengkaran antara korban Riswan als Awang dan terdakwa adalah dirumah korban Riswan als Awang didusun Udu desa Baku-baku Kecamatan Malange Kabupaten Luwu Utara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

**6. Saksi Arkas bin Dahlan (dibacakan):**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 19.30 wita saksi melihat terdakwa datang kerumah korban yaitu Riswan als Awang didusun Udu desa Baku-baku Kecamatan Malange Kabupaten Luwu Utara karena saksi sedang berkumpul bersama dengan korban Riswan als Awang;
- Bahwa saksi berada dirumah korban Riswan als Awang bersama dengan saksi Asral, Suarta, Unsan, Sulkfli dan Riswan als Awang sedang mengobrol santai;



- Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah korban Riswan als Awang mencari saksi Ridwan als Wawan akan tetapi Ridwan als Wawan tidak berada dirumah korban Riswan als Awang;
- Bahwa terdakwa datang dengan marah-marah dan korban Riswan als Wawang menjadi tersinggung dan marah serta mengatakan “mau ko lawan saya?” yang dijawab oleh terdakwa “bagus mi itu, saya suka itu”;
- Bahwa terdakwa keluar dari rumah sambil marah-marah yang kemudian disusul oleh korban Riswan als Awang;
- Bahwa korban Riswan als Awang sempat dicegah oleh saksi Asral akan tetapi korban Riswan als Awang berontak dan lepas serta mendatangi terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang berjalan membelakangi korban Riswan als Awang tiba-tiba berbalik dan menusukan badik ke dada korban Riswan als Awang yang membuat korban langsung terjatuh dan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi, antara korban Riswan als Awang dan terdakwa tidak pernah ada permasalahan atau permusuhan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa datang kerumah korban yaitu Riswan als Awang didusun Udu desa Baku-baku Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa tujuan terdakwa datang kerumah korban Riswan als Awang adalah untuk mencari Ridwan als Wawan karena Ridwan als Wawan akan memarangi paman terdakwa yang juga kakek dari Ridwan als Wawan;



- Bahwa terdakwa datang dengan keadaan dalam pengaruh minuman keras jenis ballo;
- Bahwa terdakwa bertengkar mulut dengan korban Riswan als Awang sehingga terdakwa semakin marah dan keluar dari rumah korban Riswan als Awang;
- Bahwa korban Riswan als Awang mengatakan “mau ko lawan saya?” dan dijawab oleh terdakwa “bagus mi itu”;
- Bahwa terdakwa berjalan keluar rumah dan membelakangi korban Riswan als Awang, kemudian korban Riswan als Awang mendatangi terdakwa dan terdakwa langsung berbalik dan menusukan badik ke arah dada korban Riswan als Awang;
- Bahwa setelah menusukan badik, terdakwa langsung pulang kerumahnya dan tidur;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila menusukan badik ke arah dada dapat berakibat fatal bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa korban Riswan als Awang akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan visum et repertum tertanggal 12 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizki Amalia Rifai, dokter pada RS Umum Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut terdapat luka robek didada kiri dengan tepi luka rata ukuran 5cm tembus hingga ke rongga dada disertai perdarahan aktif. Pasien masuk rumah sakit dalam keadaan meninggal;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 19.30 wita di rumah korban yaitu Riswan als Awang didusun Udu desa Baku-baku Kecamatan Malange Kabupaten Luwu Utara terdakwa dan korban Riswan als Awang bertengkar mulut;



- Bahwa terdakwa datang dengan marah-marah yang membuat korban Riswan als Awang tersinggung dan korban mengatakan “mau ko lawan saya” dan terdakwa mengatakan “bagus mi itu” dan berjalan keluar;
- Bahwa korban Riswan als Awang sempat dicegah oleh saksi Asral akan tetapi korban Riswan als Awang berontak dan lepas serta mendatangi terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang berjalan membelakangi korban Riswan als Awang tiba-tiba berbalik dan menusukan badik ke dada korban Riswan als Awang yang membuat korban langsung terjatuh dan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

Primair : Melanggar pasal 338 KUHP;

Subsidair : Melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 338 KUHP maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

**1. Unsur barangsiapa;**

**2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**





**Ad. 1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah adalah siapa saja selaku subyek hukum yang penyanggah hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Jasman als Arles bin Ponta telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan sengaja adalah menyadari atau menginsyafi dari perbuatan yang dilakukan beserta akibat dari perbuatan tersebut serta mengetahui akan kemungkinan dari akibat dilakukannya suatu perbuatan. Dalam hal ini adalah dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 19.30 wita di rumah korban yaitu Riswan als Awang didusun Udu desa Baku-baku Kecamatan Malange Kabupaten Luwu Utara terdakwa dan korban Riswan als Awang bertengkar mulut;

Menimbang, bahwa terdakwa datang dengan marah-marah yang membuat korban Riswan als Awang tersinggung dan korban mengatakan "mau ko lawan saya" dan terdakwa mengatakan "bagus mi itu" dan berjalan keluar. Korban Riswan als Awang sempat dicegah oleh saksi Asral akan tetapi korban Riswan als Awang berontak dan lepas serta mendatangi terdakwa. Terdakwa yang berjalan membelakangi korban Riswan als Awang tiba-tiba berbalik dan menusukan badik ke dada korban Riswan als Awang yang membuat korban langsung terjatuh dan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. hal tersebut sesuai dengan visum et





repertum tertanggal 12 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizki Amalia Rifai, dokter pada RS Umum Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut terdapat luka robek didada kiri dengan tepi luka rata ukuran 5cm tembus hingga ke rongga dada disertai perdarahan aktif. Pasien masuk rumah sakit dalam keadaan meninggal;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui apabila badik ditusukan kebagian dada korban Riswan als Awang dapat berakibat fatal bahkan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur pasal 338 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 338 KUHP;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1(satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang 25(dua puluh lima) centimeter dimana gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan pada salah satu sisi



sarung, terdapat ukiran-ukiran. Barang bukti tersebut telah digunakan untuk memperkuat pembuktian. Barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa melakukan perbuatannya oleh karena itu barang bukti tersebut haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang panjang bagi keluarga korban;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari



pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 338 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981, Undang-undang No. 4 tahun 2004, dan Undang-undang no .8 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- Menyatakan terdakwa Jasman als Arles bin Ponta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pembunuhan”**;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang 25(dua puluh lima) centimeter dimana gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan pada salah satu sisi sarung, terdapat ukiran-ukiran, dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013 oleh **Yoga Perdana, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Noldy Surya Takasanakeng, S.H.**, dan, **Mahyudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sarilu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh **Salemuddin Thalib. S.H., M.H.**,  
sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Masamba, dihadapan Terdakwa dan  
tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Yoga Perdana, S.H.**

**1. Noldy Surya Takasanakeng, S.H.**

Hakim Anggota

**2. Mahyudin, S.H.**

Panitera

**Sarilu. S.H.**